



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 17 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANITIA
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan guna tertip administrasi pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber dan Panitia Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Panitia Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Panitia Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun Anggaran 2024, dengan daftar dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing; dan
 - b. Panitia mempunyai tugas memastikan kelancaran pelaksanaan Diskusi Hukum.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/17 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Narasumber Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
a. Diskusi Hukum		
1.	Apriana Kusumaningrum, S.H, M.Hum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Paul Yudo Nugroho, S.H, M.M	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Djoko Triyono, S.H	Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ngawi
b. Review Kebijakan Daerah		
1.	Dr. Ngesti D. Prasetyo, S.H, M.Hum	Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2.	Ladito Risang Bagaskoro, S.H, M.H	Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3.	Bahrul Ulum Annafi, S.H, M.H	Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4.	Mohamad Rifan, S.H, M.H	Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

B. Panitia Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1.	Penanggung Jawab	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota	Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO